

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum

Kata "efektif" berasal dari Bahasa Inggris, dari "efektif", yang berarti berhasil atau berhasil dengan baik. Efek adalah ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan, menurut kamus ilmiah populer. Efektivitas adalah kunci untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi, kegiatan, atau program. Apabila tujuan atau sasaran tercapai, itu disebut efektif.²⁰

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai standar untuk sikap atau perilaku yang baik. Jalan pemikiran yang dogmatis dihasilkan oleh pendekatan deduktif-rasional yang digunakan. Namun, ada orang yang menganggap hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur. Menurut pendekatan induktif-empiris, hukum dianggap sebagai peristiwa yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan memiliki tujuan tertentu. Apabila seseorang menyatakan bahwa suatu aturan berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Ini dikenal sebagai efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum. Efektivitas hukum akan menjadi fokus dalam perhatian. Sanksi, yang dapat berupa sanksi negatif ataupun positif, biasanya digunakan untuk mendorong orang untuk mengikuti hukum.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 250.

Sanksi ini dimaksudkan untuk mendorong orang untuk melakukan hal-hal baik atau tercela.²¹

Secara sederhana, kata "efek" berasal dari kata "efek", yang berarti bahwa ada efeknya atau pengaruhnya. Menurut Peter Drucker, melakukan pekerjaan dengan benar adalah efisiensi efektivitas.²² Keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran pada umumnya dikaitkan dengan efisiensi yaitu adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Oleh karena itu, efektivitas dan efisien saling terkait. Jadi, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih strategi atau rencana yang tepat untuk mencapai tujuan dan konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapainya. Dalam hal efektifitas, Richard M Steers mengatakan: "*Effectiveness is the scope of a program's efforts as a system with specific resources and targets.*"²³

Jika diterjemahkan maksudnya efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tertentu. Sedangkan menurut kamus Ilmiah Populer Kontemporer efektivitas berarti ketepatan dalam penggunaannya atau menunjang tujuan.²⁴

Pada kesimpulannya efektivitas dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan menilai seberapa cepat tugas diselesaikan tepat waktu. Artinya, penilaian kualitas pelaksanaan tugas sangat bergantung pada seberapa selesai tugas itu, terutama menjawab pertanyaan tentang metode

²¹ Galih Orlando, *Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Edisi 1, Vol. 6 (Labuhan Batu: Tarbiyatul, 2022.), hlm. 52.

²² Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-5, hlm 7.

²³ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, (alih bahasa M. Yamin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 87.

²⁴ Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), cet. Ke-3, hlm 138.

pelaksanaannya dan berapa biaya yang terkait.²⁵

Tidak ada cara yang mudah untuk mengukur seberapa efektif suatu program kegiatan. Ini karena ada banyak perspektif yang berbeda untuk melihat dan memahami seberapa efektif program tersebut. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi memahami debit bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Selain itu, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Namun, usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak efektif jika gagal mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁶

Faktor-faktor mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

²⁵ Irfan Wahyudi, *"Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah"*, (Universitas Islam Negelri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm 13.

²⁶ Galih Orlando, Vol. 6:hlm. 53.

Sebagai Berikut:²⁷

1. Faktor Hukumnya Sendiri: Hukum membantu keadilan, kepastian, dan keuntungan. Ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Akibatnya, keadilan selalu menjadi prioritas utama ketika melihat masalah hukum. Karena hukum tidak hanya tertulis, banyak aturan hidup yang mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanyalah keadilan, masalahnya sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif setiap orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, apa yang adil bagi Baco mungkin tidak adil bagi Sangkala. Faktor hukum dalam hal ini termasuk pasal 363 KUHP, yang dalam perumusan tindak pidananya hanya menetapkan hukuman maksimal sebesar sajam, yaitu 7 tahun penjara. Hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan seberapa ringan hukuman yang harus mereka terima, yang memungkinkan mereka untuk mencapai batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan karena perbedaan yang terlalu kecil atau terlalu mencolok antara tuntutan dan pidana yang dijatuhkan. Ini merupakan hambatan bagi penegakan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum adalah lembaga penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan

²⁷ Galih Orlando, Vol. 6: hlm. 55-57.

keuntungan yang sebanding dengan hukum. Aparatur penegak hukum secara luas mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan, sedangkan aparat penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan personelnya. Setiap aparat atau aparatur diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya. Tugas-tugas ini termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, dan upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Fasilitas pendukung termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi. Kehadiran fasilitas pendukung dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan memengaruhi kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas sangat penting untuk kepastian dan penanganan perkara pidana. Tanpa teknologi ini, penegak hukum tidak akan dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan.

4. Faktor Masyarakat: Bagaimana hukum berkembang dalam sejarah terkait dengan peran kesadaran hukum masyarakat ini dalam hukum positif sangat berubah dalam waktu yang lama. Hukum masyarakat primitif jelas sangat efektif, bahkan sebagian besar menyerupai hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat berdampak langsung dan tidak langsung pada ketatan hukum melalui siklus tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat. Dalam masyarakat maju, kesadaran hukum masyarakat berdampak secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berdampak secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam masyarakat tradisional, orang taat pada hukum bukan karena mereka percaya bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkannya, tetapi karena kesadaran mereka bahwa hukum itu baik dan bertujuan untuk mengatur masyarakat secara benar dan adil. Oleh karena itu, berdasarkan pengaruh tidak langsung ini, masyarakat lebih cenderung patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaan, dan lainnya. Namun, ada perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern yang berdampak pada rasa percaya masyarakat terhadap hukum yang ada, yang menyebabkan krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Salah satu contohnya adalah penegak hukum yang menggunakan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan, yang dianggap mengganggu masyarakat umum. Banyak anggota masyarakat yang tahu bahwa sebenarnya, baik secara instingtif maupun secara rasional, mereka harus menghormati hukum, tetapi mereka cenderung tidak melakukannya. Kebudayaan hukum yang telah berkembang di masyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan tindakan oportunis. Sebagai contoh,

ketika lampu merah menyala dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga, banyak pengendara yang nekat terus berjalan dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah.

B. Peraturan Perundang-undangan

A. Hamid Attamimi menyatakan bahwa kepustakaan Belanda membedakan antara undang-undang formal dan material. Atas dasar perbedaan ini, istilah "*wet in formele zin*" dan "*wet in materiele zin*" masing-masing dapat diterjemahkan ke dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan didefinisikan oleh Bagir Manan sebagai keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat atau lingkungan jabatan berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum, yang mencakup ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status, dan tatanan.²⁸

Menurut Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan.³⁰ Pembentukan dalam Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum

²⁸ Lutfil Ansori, *Legal Drafting, Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Ed. 1, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 3.

²⁹ Lutfil Ansori, hlm. 5.

³⁰ Lutfil Ansori, hlm. 9.

baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun dan hukum kebiasaan.³¹

Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi empat syarat studi ilmu dan peraturan perundang-undangan: yuridis, sosiologis, filosofis, dan sesuai dengan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi persyaratan struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa (peristilahan), dan penggunaan huruf dan tanda baca. Selain keempat syarat tersebut, peraturan hukum yang baik juga harus mempertimbangkan asa-asa formal dan material sebagaimana yang dikemukakan Van der Vies.³²

C. Sepeda Listrik

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Motor Listrik. Definisi sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.

Sepeda listrik ini sangat disukai oleh orang-orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karena dianggap lebih ramah lingkungan dan mudah digunakan, sepeda listrik ini semakin populer. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan khusus untuk sepeda listrik. Sepeda listrik pada dasarnya adalah sepeda kayuh biasa yang dilengkapi dengan berbagai komponen listrik, seperti baterai, motor, dinamo, dan pengontrol yang bekerja sama untuk mengubah energi listrik

³¹ Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan," *Muhammadiyah Law Review*, 2018. hlm. 45.

³² Hayatun Na'imah, *Hukum Tata Negara Tatana Konsep Dan Penerapan Peraturan Daerah Yang Berbasis Syariah* (Banjarbaru: Zukzez Expresss, 2017), hlm. 33.

dari baterai menjadi energi gerak. Sepeda listrik dapat bergerak tanpa dikayuh setelah dinamo mengalami gerakan berputar. Sepeda listrik tidak berbeda dari sepeda biasa karena dalam menggunakannya manusia dibutuhkan atau perlu energi listrik untuk bergerak. Cara mengayuhnya juga sama, jadi tidak perlu menggunakan metode khusus. Oleh karena itu, komponen listrik di dalamnya dimaksudkan untuk meningkatkan tenaga berkendara agar pengguna dapat melintasi berbagai medan tanpa kelelahan, bukan sepenuhnya menggantikan tenaga manusia.

Komponen kelistrikan di dalam sepeda listrik yaitu sebagai berikut:³³

a. Motor Penggerak (Dinamo)

Ciri utama sepeda listrik adalah motor penggerak. Dinamo, komponen yang lebih dikenal sebagai "dinamo", bertugas mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik atau gerak. Komponen ini datang dalam dua jenis, DC dan BLDC, dan biasanya dipasang di bagian depan roda atau *gear* depan.

b. *Controller*

Controller pada sepeda listrik tidak serumit yang ada di sepeda motor. *Controller* standar mempunyai fitur sederhana, sedangkan *controller* LED/LCD sudah didukung panel display yang mempunyai fitur lebih variatif. *Controller* memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:

1. Untuk membuat motor berputar, ubah tegangan searah menjadi arus bolak-balik dalam tiga fase.
2. untuk menyesuaikan tegangan yang mengalir ke dinamo secara terus menerus sebagai tanggapan atas perintah handle gas (throttle) dari

³³ Vrent, *Komponen Kelistrikan Sepeda Listrik*, <https://vrent.id/blogs/news/apa-saja-komponenkelistrikan-sepeda-listrik>, diakses pada 03 Februari 2024.

pengemudi, sensor pedal, dan pengendalian batasan arus.

c. *Handle gas (throttle)*

Sepeda listrik memiliki dua model: handle gas tarik berbentuk grip penuh, mirip dengan yang ada di sepeda motor; model thumb throttle memiliki tombol yang dapat ditekan dengan jempol tangan. Indikator baterai LED dipasang pada fitur lain dan berfungsi sebagai pengganti handle gas untuk memantau kapasitas baterai.

d. *Handle rem*

Sepeda listrik memiliki handle rem yang hampir sama dengan sepeda konvensional. Yang membedakan adalah bahwa sepeda listrik memerlukan switch untuk memutus aliran listrik menuju dinamo supaya rem dan gas tidak bekerja secara bersamaan.

e. *Baterai*

Dengan berbagai variasi, seperti motor penggerak, baterai adalah salah satu komponen paling mahal dan penting dari sepeda listrik. Sepeda listrik dapat menempuh jarak yang berbeda sesuai dengan kapasitas baterainya hal ini berarti baterai pada sepeda sangat berpengaruh terhadap jarak tempuh suatu sepeda listrik.

f. *Panel display*

Komponen ini paling sering terlihat pada stang sepeda motor listrik. Selain itu, tampilan dan fitur yang ditampilkan berbeda. Bisa menampilkan speedometer, suhu kendaraan, waktu, dan berbagai fitur lainnya untuk tampilan penuh. Komponen ini dirancang untuk tahan terhadap guncangan dan tahan terhadap air hujan karena berada di stang sepeda.

g. *Pedal Assist Sensor*

Berbeda dengan komponen lainnya, pedal *assist sensor* hanya memiliki satu variasi. Ketika kaki dikayuh, komponen ini berfungsi untuk membuat motor berputar sesuai putaran pedal.

Berdasarkan cara pengoperasiannya, secara umum sepeda listrik dibagi menjadi dua tipe:³⁴

1. *Pedal Assist/Pedelac*, Jenis yang paling umum adalah Pedal Assist atau Pedelec. Jenis ini hanya dapat dioperasikan dengan mengayuh seperti sepeda biasa, tetapi motor listriknya membantu mengurangi berat dan beban mengayuh pedal sepeda, membuatnya lebih ringan. Untuk mengoptimalkan penggunaan motor listrik, sistem ini menggunakan sensor pada pedal tanpa tuas ini menghemat baterai.³⁵
2. *Throttle*, Jenis sepeda listrik ini mirip dengan sepeda motor yang memiliki throttle atau gas di handlebar untuk menghidupkan motor listriknya. Namun, meskipun memiliki throttle, jenis sepeda ini juga dapat digerakkan dengan pedal jika diperlukan. Biasanya, sepeda listrik throttle memiliki kecepatan sekitar 15 hingga 25 km/jam, atau sesuai dengan peraturan negara.

³⁴ Sepeda.me, *Perbedaan Sepeda Listrik Dengan Sepeda Biasa*, <https://www.sepeda.me/sepeda/perbedaan-sepeda-listrik-dengan-sepeda-biasa.html>, diakses pada 02 Februari 2024.

³⁵ Fajar Sodiq, Bambang Tristiyanto. 2015. Desain Sepeda Listrik Untuk Ibu Rumah Tangga Sebagai Sarana Transportasi Sehari-hari yang Dapat Diproduksi UKM Lokal. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol.4, No.2.

Tidak adanya undang-undang yang mengatur jenis kendaraan sepeda listrik ini di Indonesia membuat sepeda listrik ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai sepeda motor listrik, yang menyebabkan perdebatan tentang legalitasnya di jalan raya.

Ada banyak manfaat atau kelebihan dari sepeda listrik ini, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Ada dua pilihan dalam menggunakan tenaga dalam bersepeda yaitu dikayuh atau menggunakan listrik, untuk pengguna yang sudah lansia dapat menggunakan tenaga listrik sebagai alternatif untuk mempermudah dalam bersepeda.
- b. Sangat efektif untuk kegiatan rutin dengan jarak dekat, dan bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, penggunaanya tidak akan merasa lelah saat melewati tanjakan atau jalan yang naik turun.
- c. Karena sepeda listrik tidak menghasilkan asap dan tidak mengeluarkan banyak polusi, itu relatif lebih aman bagi lingkungan.
- d. Bisa digunakan selama dua hari berturut-turut.
- e. Biaya pemeliharaan sepeda motor tidak sama dengan sepeda listrik dalam artian biaya pemeliharaan sepeda listrik relatif lebih murah dari pada sepeda motor.
- f. Tidak dikenakan pajak maupun kewajiban kepemilikan surat izin karena kecepatan yang dapat dijalankan hanya 30-40 km/jam.

Sepeda listrik ini pasti memiliki beberapa kekurangan, tetapi berikut adalah

³⁶ Baroleh Q, Sepeda Listrik, www.galena.co.id/profile/baroleh-q, diakses pada 11 Januari 2024.

beberapa kelemahannya:

- a. Semakin bagus akinya maka semakin mahal juga harganya karena harga aki mempengaruhi usia dan kualitas akinya.
- b. Kendaraan ini akan kehilangan kepraktisan dan kemudahan saat listrik habis.
- c. Charge aki lama selama sekitar delapan jam.
- d. Kendaraan tidak seperti sepeda motor dalam hal akselerasi perpindahan kecepatan.
- e. Tampak berat jika digunakan secara manual.
- f. Ada hanya sedikit bengkel perbaikan resmi.
- g. Beban maksimal hanya 125 kg.
- h. Penggunaan sepeda listrik sebagai alat transportasi sehari-hari tidak diizinkan di beberapa daerah.

Sepeda listrik tidak hanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Sepeda listrik memiliki keuntungan karena dapat menjadi alternatif kendaraan untuk jarak dekat dan juga merupakan cara transportasi yang ramah lingkungan. Di sisi lain, dampak negatif dari penggunaan sepeda listrik adalah kemungkinan korsleting, yang berbahaya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."³⁷ Karena itu, hak untuk mendapatkan kepastian hukum disebutkan dalam pasal ini.

³⁷ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 62 Ayat 1 mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak asasi manusia bagi para pengguna sepeda listrik. "Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda," kata pasal tersebut.³⁸

Dalam pasal tersebut, jelas bahwa setiap orang yang melintasi jalan raya, terutama pengendara sepeda, harus diberikan kemudahan, seperti dengan menyediakan lajur khusus untuk mereka.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik memberikan aturan lebih lanjut tentang sepeda listrik. Peraturan ini membahas aturan untuk pengguna sepeda listrik, tetapi hanya membahas aturan yang harus dipenuhi oleh pengendara sepeda listrik.

Dengan semua yang telah disebutkan di atas, Peraturan Menteri harus diakui. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik mengatur sepeda listrik, termasuk persyaratan keselamatan, aturan penggunaan, lokasi operasional, dan tanggung jawab pengguna.

³⁸ Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kesadaran Hukum

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum merujuk pada pemahaman individu tentang fakta bahwa perilaku tertentu diatur oleh peraturan hukum.³⁹ Pada suatu titik, kesadaran hukum diharapkan dapat memotivasi individu untuk mematuhi peraturan dan mengikuti apa yang diinstruksikan atau dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum menjadi elemen krusial dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Dalam terminologi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" merujuk pada pemahaman individu tentang hukum dan institusi-institusi hukum. Ini mencakup cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan lembaga-lembaga hukum, yang meliputi interpretasi dan pemaknaan terhadap pengalaman serta tindakan mereka dalam konteks hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum memengaruhi pengalaman dan tindakan individu.⁴⁰

³⁹ Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya (Semarang: Widia Karya, 2005).

⁴⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (legisprudence: Kencana, 2009), hlm. 510.

Menurut Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk melalui tindakan dan interaksi individu dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran hukum dipahami sebagai fenomena yang berkaitan dengan praktik-praktik konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai pengetahuan tentang aturan hukum atau norma-norma hukum. Artinya, kesadaran hukum lebih menitikberatkan pada cara individu merespons dan berinteraksi dengan hukum dalam praktik-praktik sehari-hari mereka. Oleh karena itu, Ewick dan Silbey menekankan pentingnya pendekatan empiris dalam mengkaji kesadaran hukum, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku individu dan interaksi mereka dengan hukum dalam konteks nyata. Ini menandakan bahwa pengkajian kesadaran hukum harus memperhatikan dimensi praktis dan empiris dari interaksi manusia dengan hukum.⁴¹

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.⁴²

E. Ketaatan Hukum

⁴¹ Ali Achmad, hlm. 511.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Edisi Revisi, hlm. 112.

Ketaatan terhadap hukum memang erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang baik cenderung menghasilkan ketaatan hukum, sementara ketidaksadaran hukum yang baik cenderung mengarah pada ketidakpatuhan. Dengan kata lain, kesadaran hukum yang kuat cenderung mendorong individu untuk mematuhi hukum, sedangkan kurangnya kesadaran hukum dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Dalam kerangka ini, ketaatan hukum dapat dipandang sebagai akibat langsung dari tingkat kesadaran hukum yang dimiliki seseorang. Seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan institusi hukum biasanya akan cenderung untuk mematuhi hukum. Sebaliknya, individu yang kurang memiliki kesadaran hukum mungkin lebih rentan terhadap perilaku yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, untuk memahami ketaatan hukum secara menyeluruh, penting untuk mempertimbangkan hubungannya dengan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki individu atau masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran hukum yang kuat seringkali menjadi landasan utama untuk menciptakan dan memelihara ketaatan hukum dalam suatu masyarakat.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:⁴³

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau

⁴³ Ali Achmad, hlm. 510.

dipahami.

2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Ketaatan seringkali dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi, dan ketidakpatuhan dapat berakibat pada penerapan sanksi yang diberlakukan oleh sistem hukum. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau bentuk-bentuk hukuman lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Sementara itu, dalam ketaatan terhadap norma-norma sosial atau budaya, sanksi-sanksi yang muncul cenderung bersifat lebih tidak formal dan tidak ditetapkan secara eksplisit oleh lembaga-lembaga hukum. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa stigma sosial, penolakan atau isolasi dari masyarakat, atau bentuk-bentuk tekanan sosial lainnya.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali, SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence):

1. Ketaatan yang bersifat persetujuan, di mana seseorang mematuhi aturan hanya karena takut akan dikenakan sanksi, memiliki kelemahan karena membutuhkan pengawasan terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat identifikasi terjadi ketika seseorang mengikuti aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan orang lain akan terganggu.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 22.

3. Ketaatan internalisasi adalah jika seseorang mengikuti suatu aturan hanya karena mereka pikir itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsiknya yang mereka anut.⁴⁵

Pada dasarnya, ketaatan hukum adalah komitmen individu terhadap aturan hukum yang tercermin dalam tindakan nyata. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat adalah pemahaman kolektif tentang hukum yang belum secara konkret tercermin dalam perilaku untuk mematuhi keinginan hukum itu sendiri.

⁴⁵ Achmad Ali, hlm. 352.